

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Skripsi karya Tri Wahyuni dengan judul skripsinya, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada PT Colombus Pinrang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan akad perjanjian jual beli kredit pada PT Colombus Pinrang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian Kualitatif dan Deskriptif Kualitatif. Lokasi penelitian ini di PT Colombus Pinrang. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Skripsi ini membahas mengenai masalah 1.) Bagaimana sistem jual beli kredit pada PT Colombus Pinrang? 2.) Bagaimana akad perjanjian kredit pada Colombus Pinrang? <sup>1</sup>

Adapun hasil penelitiannya ini dapat menyimpulkan bahwa sistem jual beli kredit di PT Colombus Pinrang yaitu mengkhususkan pada barang-barang kebutuhan masyarakat seperti untuk di rumah dan dikantor, dimana proses jual belinya dengan sistem pembayaran mengangsur atau mencicil. Dalam usahanya pula PT Colombus Pinrang lebih mempromosikan barang-barang dagangan mereka dengan cara mendantangi masyarakat dan mempromosikannya pula di media sosial.

Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji mengenai sistem jual beli kredit. Namun, perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu pada jenis barang yang ditawarkan dan

---

<sup>1</sup>Tri Wahyuni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan Pada PT Colombus Pinrang* (Skripsi; STAIN Parepare, 2018)

kepada siapa saja barang tersebut di tawarkan. Dimana dalam skripsi ini barang yang ditawarkan berupa barang elektronik dan barang tersebut tidak hanya ditawarkan di masyarakat saja, tapi juga di kantor-kantor. Sedangkan dalam penelitian penulis barang yang ditawarkan hanya di khususkan untuk masyarakat saja dan barang yang ditawarkan merupakan barang keperluan rumah tangga, dan bukan alat elektronik.

Skripsi karya Zuhriah. dengan judul skripsinya, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit logam Mulia di PT Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem jual beli kredit Logam Mulia dan Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kredit tersebut. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Kualitatif. Lokasi Penelitian di PT Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Skripsi ini membahas mengenai masalah 1.) Bagaimana sistem jual beli kredit Logam Mulia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang ? 2.) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem jual beli kredit Logam Mulia di PT. Pegadaian Persero Cabang Sekip Kota Palembang. ?<sup>2</sup>

Adapun hasil penelitianya ini dapat menyimpulkan bahwa sistem jual beli kredit Logam Mulia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang, sistem yang diterapkan secara umum praktik pelaksanaan pembiayaan emas ini menggunakan akad murabahah dimana Logam Mulia yang dibeli secara kredit akan dijadikan sebagai jaminan, merupakan hal yang tidak dilarang. Akan tetapi Jika

---

<sup>2</sup>Zuhriah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Muliah Di Pt. Pegadaian (Persero)* (Skripsi ; Universitas Islam Negeri UIN Raden Fatah Palembang,2007)

barang yang dibeli atau dijual tersebut dijadikan agunan, maka manfaatnya jelas tidak bisa dipindahkan, sehingga jual beli seperti ini batal.

Skripsi ini mempunyai perbedaan dalam penelitian penulis yakni dalam skripsi ini penyerahan barang (logam mulia) akan diberikan diakhir dan pembayarannya dilakukan secara berangsur dengan tempo yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak Sedangkan penelitian penulis yakni penyerahan barang di awal pembelian dan pembayarannya berangsur dalam waktu satu kali dengan seminggu. Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji mengenai sistem jual beli kredit dalam Tinjauan Hukum Islam.

Skripsi karya Resa Wulandari. dengan judul skripsinya, ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi kasus pada warga desa banjar negeri kecamatan gunung alip kabupaten tanggamus)”.Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penjualan barang kredit di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik penjualan barang kredit di Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Metode Penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis dan Sumber Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Skripsi ini membahas mengenai masalah 1) Bagaimanakah praktik penjualan barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus? 2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik penjual barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus? <sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Resa Wulandari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi kasus pada warga desa banjar negeri kecamatan gunung alip kabupaten tanggamus)* (Skripsi ; Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018

Adapun hasil penelitiannya ini dapat menyimpulkan bahwa sistem jual beli kredit Logam Mulia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang, sistem yang diterapkan secara umum praktik pelaksanaan pembiayaan emas ini menggunakan akad murabahah dimana Logam Mulia yang dibeli secara kredit akan dijadikan sebagai jaminan, merupakan hal yang tidak dilarang. Akan tetapi Jika barang yang dibeli atau dijual tersebut dijadikan agunan, maka manfaatnya jelas tidak bisa dipindahkan, sehingga jual beli seperti ini batal. Skripsi ini mempunyai perbedaan dalam penelitian penulis yakni dalam skripsi ini penyerahan barang (logam mulia) akan diberikan diakhir dan pembayarannya dilakukan secara berangsur dengan tempo yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji mengenai sistem jual beli kredit. Namun yang membedakanya dengan penelitian penulis ada pada sistem kepemilikan barang yang di perjual belikan dimana barang yang dijual bukan milik sepenuhnya debitur atau penjual. Sedangkan dalam penelitian penulis barang yang di perjual belikan murni milik debitur atau penjual.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Sistem Jual Beli Kredit (Cicilan)**

#### **2.2.1.1 Pengertian Sistem**

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering

dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.<sup>4</sup>

Sedangkan Sistem menurut para ahli yaitu;

a. L J James Heavy

Menurut L.Jame Heavy yaitu prosedur logis emosional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai kesatuan dalam usaha mencapai suatu usaha yang telah ditentukan.

b. John Mc. Manama

Menurut John Mc. Manama yaitu struktur konseptual yang tersusun dari fungsi yang saling berhubungan dan bekerja serta sebagai organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan.

### 2.2.1.2 Pengertian Jual Beli

Salah satu cara untuk memiliki suatu barang yang sah menurut *syara*“ adalah karena *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang di peroleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, *hibah* dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Jual beli disebut *ba’i* dalam bahasa arab, *ba’ i* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap suatu barang dengan harga yang

---

<sup>4</sup>Anggun, Teori sistem, <https://goenable.wordpress.com/tag/contoh-teori-sistem/> diakses pada tanggal 16 Juni 2019.

<sup>5</sup>Hamzah Ya“kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1984), h. 71 .

disepakati.<sup>6</sup> Jual beli menurut bahasa ialah saling menukar (pertukaran), sedangkan menurut *syara*“ jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harga dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum yaitu berupa alat ukur (acuan) yang sah.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu samalainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan pembeli adalah adanya perbuatan membeli.<sup>7</sup> Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlibat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>8</sup>

Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Jual beli adalah menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.<sup>9</sup>

#### 2.2.1.2.1 Pengertian Jual Beli Menurut Para Ulama

2.2.1.2.1.1. Menurut Imam Hanafi, beliau menyatakan jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang

---

<sup>6</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 143.

<sup>7</sup>Suhrawardi K, Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: SinarGrafika, 2014), h. 139.

<sup>8</sup>Suhrawardi K, Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 139.

<sup>9</sup>Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173.

disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>10</sup>

2.2.1.2.1.2. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Siti Mujiatun pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik. Tukar menukar dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi.”<sup>11</sup>

2.2.1.2.1.3. Menurut Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan arti ‘saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka’

2.2.1.2.1.4. Menurut Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah ‘saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik’. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh Abu Qudamah yaitu ‘saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.’<sup>12</sup>

2.2.1.2.1.5. Sementara menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa jual beli terjadi dengan cara: Pemindahan harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>13</sup>

<sup>10</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer* (,Jakarta: Rajawali pers,2016) h. 21 .

<sup>11</sup>Siti Mujiatun, “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna*”, *Dalam Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* Vol 13 No . 2 / September 2013 (1-15), h. 3.

<sup>12</sup>Syaifullah M.S, ”*Etika Jual Beli Dalam Islam*”, *Dalam Hunafa Jurnal Studia Islamika* Vol.11, No.2/Desember 2014: 371-378.

<sup>13</sup>Suhrahwardi K, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 129.

### 2.2.1.2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melakukan jual beli. Pedoman atau dasar hukum tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Adapun ayat dimaksud terdapat dalam QS. Al-Baqarah/ 2:275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... . . .

Terjemahnya :

“..... Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>14</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. telah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>15</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa dalam ayat ini diharamkannya kepada kita untuk mengambil harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas, maupun dengan jalan lain yang tidak

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Toha Putra, Semarang,1989), h.69.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Toha Putra, Semarang,1989), h.83.



dibenarkan Allah kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan

### 2.2.1.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Adapun rukun jual beli ada tiga macam<sup>16</sup> yaitu:

a. *Ijab dan Qabul*

*Ijab* ialah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad berupa pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli.

*Qabul* ialah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad berupa jawaban atas persetujuan atas *ijab* yang telah ditetapkan.

Dari pengertian yang telah di uraikan di atas tersebut maka dapat dikemukakan bahwa penetapan *ijab* dan *qabul* tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan maka ia adalah *ijab* sedangkan pernyataan yang kedua ialah *qabul*.

b. *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua ialah *aqid* atau juga di sebut dengan orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli).

c. *Ma 'qud 'Alaih* (Objek *aqad* Jual beli).

*Ma 'qud 'Alaih* ialah objek yang menjadi sasaran akad atau barang yang di jual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Ibn Mas'ud, *Fiqhi Mazhab Syafi'i* (Cet,I; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.26.

<sup>17</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Cet, I ; Jakarta: Amzah, 2010), h. 180-186.

Adapun syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama ialah sebagai berikut.<sup>18</sup>

- a. Syarat-syarat orang yang berakad
  - 1) Berakal, ialah seseorang yang telah baligh maka sah melakukan akad jual beli.
  - 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda ialah seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual.
- b. Syarat-syarat yang terkaid dengan *Ijab Qabul*
  - 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
  - 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
  - 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, ialah kedua belah pihak yang melakukan akad hadir dan membicarakan topik yang sama.
- c. Syarat-syarat Barang yang diperjualbelikan (*Ma 'qud 'Alaih*)
  - 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
  - 2) Dapat di manfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh karena itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli.
  - 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
  - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d. Syarat-syarat Nilai tukar (Harga Barang)
  - 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

---

<sup>18</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Cet, II ; Jakarta: Gya Media Pratama, 2007), h. 115.

- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun pembayarannya melalui cek dan kartu kredit.

Adapun pendapat Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid menyatakan bagaimana agar kredit/cicilan tidak jadi riba, menurutnya ada syarat yang mesti dipenuhi yaitu:

- 1) Bank/penjual harus memiliki barang tersebut terlebih dahulu supaya tidak kena larangan menjual barang yang tidak dimiliki
- 2) Tidak ada tambahan dari kredit, misal setiap tahun atau bulan ada tambahan 5% terpisah dari harga barang karena konsekuensi dari kredit;
- 3) Tidak ada denda jika terjadi keterlambatan pembayaran.

#### **2.2.1.2.4 Macam-macam Jual Beli**

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat di kemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga.<sup>19</sup>

- a. Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual atau pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan lain-lain.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan), menurut kebiasaan pedagan, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya di tangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah di tentukan ketika akad.

---

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fihi Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75-76.

- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap. Sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

#### **2.2.1.2.5 Etika Jual Beli**

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia yang termasuk dilarang dan diharamkan dalam semua Agama.
2. Berinteraksi dengan jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.
3. Bersikap toleran dalam berinteraksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.
4. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli.
5. Memperbanyak sedekah. Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacat baxang, melakukan penipuan dalam harga, akhlak yang buruk, dan sebagainya.

Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dengan catatan utang.<sup>20</sup>

#### **2.2.1.2.6 Cara Jual Beli Rasulullah saw. yang berlandaskan kejujuran**

Nabi Muhammad saw adalah seorang pedagang sejati. Disebutkan dalam sejarah bahwa beliau memulai bisnisnya sejak berusia 12 tahun. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, ramah bahkan sukses. Kesuksesan nabi Muhammad saw dalam berwirausaha tidak hanya sekedar dalam hal materi saja. Tapi juga keberkahan rezeki yang diperoleh serta memupuk tali persaudaraan antar muslim (dalam artian memperbanyak patner kerja atau kenalan-kenalan baru).<sup>21</sup>

Adapun cara berdagang Rasulullah saw.

##### **a. Diniatkan karena Allah swt. (Lillahi Ta'ala)**

Dasar utama Rasulullah saw. berdagang yakni atas niat karena Allah, lillahi Ta'ala. Bukan untuk memupuk harta, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya ataupun untuk memikat wanita. Tidak sama sekali! Awal Beliau memulai berdagang, saat itu usianya masih 12 tahun. Rasul berdagang dengan mengikuti pamannya, Abdul Munthalib hingga ke negeri Syam (Suriah). Ketika usianya menginjak 15-17 tahun, Rasul telah berdagang secara mandiri. Beliau berhasil memperluas bisnisnya hingga ke 17 negara. Sampai-sampai Beliau disebut sebagai khalifah (pemimpin) dagang dan hingga pada akhirnya kecakapannya dalam berdagang mengundang perhatian janda Kaya raya bernama Siti Khadijah. Beliau pun menikahi Khadijah dan

---

<sup>20</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta ;Gema Insani,2011), h. 25.

<sup>21</sup>Review, Dalam Islam, <https://dalaIslam.com/info-Islami/cara-berdagang-rasulullah/amp> diakses pada tanggal 20 juli 2020.

usaha dagangannya menjadi semakin sukses. Ya, itulah buah dari sebuah niat yang tulus. Segala sesuatu yang diniatkan untuk mencari ridho Allah, pasti akan memudahkannya. Maka itu, awali usaha dengan niat lillahi Ta'ala

#### **b. Bersikap jujur**

Dalam menjalani aktivitas kesehariannya, termasuk berdagang, Rasulullah saw. dikenal akan kejujurannya. Beliau tidak pernah mengurangi takaran timbangan, selalu mengatakan apa adanya tentang kondisi barang, baik itu kelebihan atau pun kekurangan barang tersebut. Bahkan tak jarang Rasul melebihkan timbangan untuk menyenangkan konsumennya. Atas kejujurannya itu, beliau pun dianugerahi julukan Al-Amin (yakni seseorang yang dapat dipercaya).

Pentingnya bersikap jujur dalam berdagang juga disinggung oleh Allah swt. dalam QS. Al Israa: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>22</sup>

Ayat di atas dijelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan kita untuk berlaku jujur dan benar dalam melakukan transaksi jual beli. Agar usaha yang kita lakukan mendapat berkah dari Allah swt.

<sup>22</sup>Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Mahkota, Surabaya, 1989), h. 427.

**c. Menjual barang berkualitas bagus**

Prinsip berikutnya yang dianut oleh Rasulullah saw. dalam berdagang yakni menjaga kualitas barang jualannya. Beliau tidak pernah menjual barang-barang cacat. Sebab itu akan merugikan pembeli dan bisa menjadi dosa bagi si penjual.

**d. Mengambil keuntungan sewajarnya**

Seringkali kita jumpai pedagang atau pebisnis yang menjual barangnya dengan harga jauh lebih mahal dari harga aslinya. Mereka berusaha mengambil laba setinggi mungkin tanpa memikirkan kondisi konsumen. Taktik seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Selain menyalahi agama, menjual barang dengan harga terlalu mahal juga membuat dagangan kita kurang laku.

Sebaliknya, Rasulullah saw. selalu mengambil keuntungan sewajarnya. Bahkan ditanyai oleh pembeli tentang modalnya, beliau akan memberitahukan sejujurnya. Intinya, tujuan Rasulullah saw. berdagang bukan semata-mata mengejar keuntungan duniawi saja. Tapi juga mencari keberkahan dari Allah swt.

**e. Tidak Memberikan Janji (sumpah) berlebihan**

Ketika berdagang sebaiknya jangan memberikan janji atau sumpah-sumpah berlebihan. Semisal, “barang ini tidak akan rusak hingga setahun”. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, semua hal dapat berubah atas izin Allah swt. Maka itu, janganlah mengklaim barang ini super bagus, super awet dan sejenisnya. Sumpah itu tidak baik. Apalagi sampai bersumpah palsu, jelas perkataan tersebut termasuk dusta dan dibenci oleh Allah Ta’ala.

**f. Saling menguntungkan kedua belah pihak**

Cara berdagang Rasulullah saw. selanjutnya dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan serta suka sama suka antar pembeli dan penjual. Tidak ada yang ditutupi-tutupi dari barang dagangannya. Dan harus mencapai kesepakatan

bersama, baik dalam harga, jenis barang, dan cara memberikan barang tersebut kepada pembeli.

### 2.2.1.3 Pengertian kredit ( cicilan )

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa latin, yaitu “*credere*”, yaitu berarti kepercayaan<sup>23</sup>. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), kredit adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan usaha lain. Sedangkan dalam kamus ekonomi uang dan bank, kredit adalah suatu persetujuan pembayaran antara pihak penjual dan pihak pembeli, atau antara kreditur dan debitur, untuk melaksanakan pembayaran atau pengembalian pinjaman dikemudian hari secara mencicil<sup>24</sup>.

Kredit dalam istilah syariah yaitu *Bai' bit taqsith*, yaitu membagi-bagi sesuatu dan memisah-misalkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah, sedangkan menurut terminology *Bai' bit taqsith*, ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pada pembayaran kontan<sup>25</sup>.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai kredit, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kredit adalah sebuah kegiatan yang dimana ada pihak yang meminjamkan dan di pinjamkan yang pada proses pembayarannya berdasarkan kesepakatan yang telah di ssetujui oleh kedua belah pihak.

#### 2.2.1.3.1 Pendapat Ulama tentang Jual Beli Sistem Kredit

---

<sup>23</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,2003), h. 13.

<sup>24</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia. Edisi keempat (Cet,VII;* Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 530.

<sup>25</sup>Edilius Sudarsono, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, Edisi kedua (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), h. 69.



Hukum jual beli kredit dengan tambahan harga, sedikitnya ada tiga pendapat ulama:<sup>26</sup>

1. Haram secara Mutlak

Kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak jual beli kredit dengan harga tambahan, diwakili oleh mazhab Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah serta sebagian ulama yang lain. Mereka beralasan karena ada tambahan harga yang berarti sama dengan haramnya riba. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2: 275. .

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>ج</sup>



Terjemahnya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..<sup>27</sup>

*Wajh al-istidlal*-nya ayat di atas menurut mereka adalah keumuman ayat yang menunjukkan atas keharaman tiap-tiap tambahan, kecuali ada dalil lain yang mentakhshis-kannya. Riba dalam pengertian bahasa adalah tambahan, dan tambahan harga dalam jual beli kredit terhadap harga kontan merupakan tambahan tanpa *'iwadh* dalam akad, maka dia adalah riba.

<sup>26</sup>Muhibbuddin, *Credit: An Islamic Law Perspective*, Vol. 13, No. 2, 2017, h. 227-242

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Toha Putra, Semarang, 1989), h.69

## 2. Hukumnya Boleh secara Mutlak

Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Karena merupakan konsekuensi dari nilai harga yang dihutang, dan akadnya mirip dengan akad memakai salam, yaitu pemesanan barang dengan sistem pembayaran terhutang. Seandainya pembelian tunai tentu uangnya dapat diputar kembali dan dapat keuntungan lagi, karena pembelian kredit otomatis uangnya macet di tangan pengkredit. Oleh karena itu, secara akal tidak ada larangan untuk memungut nilai tambah dari harga benda dengan syarat nilai tambahan tersebut tidak memberatkan dan bernilai ekonomis bagi si pemberi dan si penerima kredit. Jika nilai tambahan tersebut dilarang, maka dikuatkan praktek riba (al-fakhisy sangat memberatkan karena bunganya akan terus berbunga) akan semakin marak.

Para ulama membolehkan jual beli tersebut, mengemukakan banyak dalil yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran.<sup>28</sup> Semua ayat Al-Quran yang menghalalkan bai' dijadikan sebagai dalil sah dan bolehnya akad jual beli kredit.

## 3. Hukumnya *Tafshil* (antara Haram dan Halal)

Bagi kelompok yang ketiga ini, hukumnya halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu apa yang telah dijelaskan di atas oleh pendapat kedua adalah tidak memberatkan dan saling menguntungkan. Hukumnya haram, jika memenuhi unsur riba, yaitu tambahan yang sangat memberatkan, sehingga tidak ada unsur saling tolong-menolong.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata: „Saya pernah ditanya perihal seseorang yang perlu kepada pedagang kain. Ia berkata kepada pedagang kain

---

<sup>28</sup>Lihat QS. AL-Baqarah: 275, dalam ayat tersebut menjelaskan tentang dimana Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

tersebut, juallah kepada saya sepotong kain ini!’ Jawab si pedagang, saya membeli kain ini tiga puluh real dan tidak akan saya jual, melainkan dengan harga lima puluh real secara kredit’. Apakah jual beli yang demikian itu boleh atau tidak?

Saya jawab, bahwa pembeli terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, pembeli membeli barang dengan tujuan untuk dimanfaatkan sendiri, misalnya untuk dimakan, diminum, dikenakan dan sebagainya. Kedua, dengan tujuan untuk diperdagangkan.

Bentuk perdagangan diatas harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syara’. Oleh karena itu, apabila si pembeli merasa terpaksa, maka tidak boleh menjual kepadanya, kecuali dengan harga yang biasa berlaku. Contoh orang yang terpaksa harus membeli makanan, ternyata ia tidak mendapati makanan yang dimaksud, kecuali pada toko si Fulan. Maka si Fulan tersebut harus menjual kepadanya dengan harga yang biasa berlaku. Apabila ternyata pihak penjual menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, maka berarti pihak pembeli akan menerima barang tersebut dengan terpaksa. Ketiga, pembeli hendak bermaksud untuk memiliki uang, misalnya untuk membayar hutang kepada orang lain. Dia telah membeli sesuatu kepada seorang pedagang dengan syarat pihak penjual harus meminjamkan uang kepada pemberi sebesar 120 dinar untuk membayar hutang.

## **2.2.2 Teori Riba**

### **2.2.2.1 Pengertian *Riba***

*Riba* menurut bahasa adalah *az-ziyadah* yang berarti kelebihan atau tambahan. *Riba* juga berarti *an-nama* yang berarti tumbuh atau berkembang.<sup>29</sup> Dalam

---

<sup>29</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Gofido Persada, 2016), h. 240.

istilah hukum islam, *Riba* adalah tambahan, baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan, kepada pihak yang meminjamkan pada jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.<sup>30</sup>

Dalam pengertian lain, *Riba* juga berarti “tumbuh” dan “membesar”. Dengan kata lain, *Riba* adalah pertumbuhan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modallnya selama masa periode tertentu.<sup>31</sup>

Menurut terminologi ilmu fiqih, *Riba* merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu.<sup>32</sup>

Berbicara *Riba* edentik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar ditengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan *Riba*. Pendapat itu disebabkan rente dan *Riba* merupakan “bunga” uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram.

Dalam prakteknya rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atau seseorang yang biasa disebut rentenir atas jasanya meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar. Tetapi

---

<sup>30</sup>Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 11.

<sup>31</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 11.

<sup>32</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Isanani, 2011), h. 37.

dalam akad kedua belah pihak sepakat sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak bank ataupun rentenir.<sup>33</sup>

### 2.2.2.2 Macam-macam *Riba*

Pada dasarnya *Riba* adalah sejumlah uang atau nilai yang dituntut atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang tersebut sebagai perhitungan waktu selama uang tersebut dipergunakan, perhitungan tersebut terdiri atas tiga unsur

- a. Tambahan atas uang pokok
- b. Tarif tambahan yang sesuai dengan waktu
- c. Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar-menawar

*Riba* tidak hanya terdiri dari satu macam, melainkan bermacam-macam yang disesuaikan dengan sifat dan tujuan transaksi. Umumnya terjadi karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau barang yang serupa secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *riba* yang berkaitan dengan utang-piutang dan *riba* yang berhubungan dengan jual beli.

#### 2.2.2.2.1 *Riba qardh*

*Riba qardh* merupakan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang di syaratkan terhadap yang berhutang. Misalnya dalam transaksi dipersyaratkan dalam suatu hal yang mengundang manfaat.

*Riba qardh* atau *riba* dalam utang piutang sebenarnya dapat digolongkan dalam *nasi'ah*. *Riba* semacam ini dapat dicontohkan dengan meminjamkan uang RP 100.000, lalu diisyaratkan untuk memberikan keuntungan ketika pengembalian.

---

<sup>33</sup>Muhammad Nafik H.R, *Benarkah Bunga Haram?* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), h. 94.

Dalam kitab al-Mughini ibnu Qudamah mengatakan “para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan tambahan atau hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengembalian tambahan tersebut adalah riba

#### 2.2.2.2.2 *Riba Jahiliyah*

*Riba jahiliyah* adalah riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan.<sup>34</sup>

#### 2.2.2.2.3 *Riba Fadl*

*Riba fadl* merupakan pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau tukaran yang berbeda, sedabgkan barang yang dipertukarkan itu dadalah barang komoditif ribawi misalnya salah satu dari dua barang sejenis yang saling dipertukarkan lebih banyak daripada yang lainnya.<sup>35</sup>

Komoditif ribawi terdiri atas gandum, kurma, dan garam, perak para ulama sepakat bahwa barang komoditif tersebut dapat diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi dua persyaratan yaitu transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai) pada saat terjadinya akad dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.

#### 2.2.2.2.4 *Riba Nasi'ah*

*Riba Nasi'ah* adalah penanguhan penyerah atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. *Riba nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

<sup>34</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2011), h. 13.

<sup>35</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 77.

Jika sebelumnya disebutkan bahwa riba qardh dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. *Riba nasi'ah* terkenal dan banyak berlaku di kalangan arab jahiliyah, sehingga terkadang ada pula yang menyebutnya *riba jahiliyah*.

### 2.2.3.3 Landasan Hukum Pelarangan *Riba*

Prinsip dasar yang dianggap baik tentang muamalah di dalam islam adalah memperbolehkan untuk melakukan segala sesuatu selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi terlarang didalam hukum islam senantiasa dijustifikasikan oleh dalil-dalil yang syariah, terlepas apakah setelah itu terjadi proses ijtihad atau tidak.

*Riba* adalah kegiatan yang jelas-jelas terlarang berdasarkan dalil-dalil yang jelas pula. Sebagaimana larangan terhadap minuman keras (khamr) bersifat bertahap (tadri'i) Al-quran juga melarang *riba* secara bertahap. Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan *riba* dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar. Mendarah daging yang melekat dalam kehidupan perekonomian Jahiliyah ayat yang pertama kali diturunkan dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan menjadi 4 tahapan :

- Dalam QS. Ar- Rum (30) : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang

kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>36</sup>

Dalam surah Ar-rum ayat 39 Allah menyatakan secara nasehat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan *riba*. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah ialah dengan menjauhkan *riba*. Di sini Allah SWT menolak anggapan bahwa pinjaman *riba* yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekati diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan baerkahnya dan melipat gandakan pahalanya pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya.

- Dalam QS. An-Nisa (4) : 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنَّا وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Terjemahnya :

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan *riba*, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.<sup>37</sup>

Pada tahap kedua, *riba* digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dzalim dan batil. Dalam ayat ini Allah SWT menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi

<sup>36</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Marwah, 2009), h. 109.

<sup>37</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Marwah, 2009), h. 104.



yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan *riba*. Ayat ini menengaskan bahwa pelarangan *riba* sudah pernah terdapat pada agama Yahudi. Ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya menyatakan pengharaman *riba* bagi kaum Muslim.

- Dalam QS. Ali-Imran (3): 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.<sup>38</sup>

Dalam surah Ali Imran ayat 130, Allah SWT tidak mengharamkan *riba* secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijakan Allah SWT yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah, sedikit demi sedikit, sehingga perasaan mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya.

- Dalam QS. Al-Baqarah (2): 275-276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

<sup>38</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Marwah, 2009), h. 67.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Terjemahnya :

“275.Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba ,padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (tersererah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka,mereka kekal didalamnya. 276.Allah memuaskan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.<sup>39</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang bermuamalah dengan riba, mereka tidak bisa berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kecuali seperti kondisi berdirinya orang gila yang sedang mengamuk dan kerasukan seytan, hal itu merupakan posisi berdiiri yang tidak wajar. Dan Allah akan menghancurkan harta riba dan menghilangkan keberkahannya, dan memberkahi harta yang disedekahkan sebagiannya. Allah tidak menyukai orang yang terus menerus berbuat kafir dan dosa.

### 2.2.3 Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai- nilai Islam. Dengan ini tidak hendak dikatakan bahwa kaum muslim dicegah untuk mempelajari masalah-

<sup>39</sup>Departemen Agama Rebuplik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Marwah, 2009), h. 48.

masalah ekonomi non-muslim. Sebaliknya, mereka yang diilhami oleh nilai-nilai Islam di pemerintahan syariat untuk mempelajari masalah minoritas non-muslim dalam sebuah negara Islam khususnya, dan mengenai kemanusiaan pada umumnya.<sup>40</sup> Definisi ilmu ekonomi Islam secara mencolok bertentangan dengan definisi modern, ilmu ekonomi yang merupakan suatu ilmu tentang umat manusia dalam usaha kehidupan yang biasa atau lebih jelasnya ilmu ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan (pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas.

Sebagian ahli memberi definisi hukum ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi Islam yang didalamnya terdapat cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat.<sup>41</sup> Jadi kesimpulannya, pengertian Hukum ekonomi Islam adalah kemampuan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli secara kredit yang ada pada masa ini. Perbedaan pendapat tersebut secara garis besar bermuara pada status hukumnya. Sebagaimana ada yang berpendapat *mubah* sesuai dengan hukum asal jual beli dan sebagian yang lain berpendapat *haram* karena disana ada unsur riba. Ulama-ulama yang keberatan dengan praktik pengkreditan, adalah ulama-ulama yang

---

<sup>40</sup>Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Al-Ikhlâs, Surabaya: 1993, h. 37.

<sup>41</sup>M. Kamal Hijaz, *Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam*, Al-Fikr Vol 15 No.1 2010, h. 188.

bermazhab Hanafi dan Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa pembelian dengan kredit adalah sebagai riba *naziyah* yaitu berwujud nilai tambahan yang dibebankan kepada pihak kreditur, dan tentunya ini sangat memberatkan bagi pihak berutang.

Ulama-ulama yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit dibolehkan, seperti imam Thawus, Al-Hakam, dan Hammad, demikian juga Yusuf Al-Qordhowi dan juga kebanyakan ulama, asalkan perbedaan harga tunai dengan harga kredit tersebut tidak terlalu jauh sehingga memberatkan kreditur. Jual beli kredit dibolehkan, sebab kalau tidak dengan pembelian secara cicil/kredit maka pembeli tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan barang yang dibeli dengan kredit tersebut sangat berperan baginya untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya, seperti kredit rumah, kredit kendaraan untuk memperlancar kegiatan usaha, dan lain-lain. Dengan kata lain, sudah merupakan keadaan yang memaksa.

Penulis menyimpulkan hukum jual beli pengkreditan yaitu pembayaran yang tertunda dengan cara cicilan, bisa dengan adanya tambahan harga ataupun tidak. Karena biasanya jual beli secara kredit itu memang dengan adanya tambahan harga dari kontan. Para ulama juga ada yang berbeda pendapat mengenai hukum jual beli secara kredit yang ada pada masa ini, dan adapula yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit dibolehkan.<sup>42</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Sistem Pembayaran Cicilan Akhir Pekan dalam Jual Beli Prabotan di Maritengnga'e Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi

---

<sup>42</sup>Intani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jaminan Dalam Akad Kredit (studi di federal international finance kota parepare)*, (Sekripsi IAIN Parepare, 2019), h. 24-25.

pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

### 2.3.1 Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*systema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.<sup>43</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan.

### 2.3.2 Pengertian kredit (cicilan )

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa latin, yaitu “*credere*”, yaitu berarti kepercayaan<sup>44</sup>. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), kredit adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan usaha

---

<sup>43</sup>Anggun, *Teori sistem*, <https://goenable.wordpress.com/tag/contoh-teori-sistem/> diakses pada tanggal 16 Juni 2019.

<sup>44</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,2003), h.13.

lain. Sedangkan dalam kamus ekonomi uang dan bank, kredit adalah suatu persetujuan pembayaran antara pihak penjual dan pihak pembeli, atau antara *kreditur* dan *debitur*, untuk melaksanakan pembayaran atau pengembalian pinjaman dikemudian hari secara mencicil<sup>45</sup>.

### 2.3.3 Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara“ dan disepakati.

Jual Beli terbagi menjadi beberapa macam yaitu;

1. Dilihat dari segi sifatnya jual beli terbagi menjadi dua bagian yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghair shahih*.
2. Dilihat dari segi shighatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu: jual beli *mutlaq* dan *ghair mutlaq*.
3. Dilihat dari segi hubungannya dengan objek jual beli
4. Dilihat dari segi cara menetapkan harga
5. Dilihat dari segi pembayarannya

---

<sup>45</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia. Edisi keempat (Cet,VII; Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 530.*

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir

